



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Purwodadi, 29 Desember 2022

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Grobogan
Di
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 800/4815 /2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI GROBOGAN NOMOR
800/2503/2022 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

Perlu mengubah ketentuan dalam lampiran Surat Edaran Bupati Grobogan Nomor 800/2503/2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (khususnya angka 2 huruf e. 3) huruf a) dan b)); dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian... (2)

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 29 Desember 2022


SRI SUMARNI, SH, MM

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Grobogan;
2. Kepala BKPPD Kabupaten Grobogan;
3. Arsip.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 800/4815/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN
BUPATI GROBOGAN NOMOR
800/2503/2022 TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

2. PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

- e. Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
- 1) sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - 2) penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - 3) memiliki akreditasi paling kurang:
 - a) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - b) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri;dan
 - 4) diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

